



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

PUTUSAN

Nomor : 004/VII/KEP.KI BALI/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Bali yang memeriksa, memutus, dan menetapkan putusan dalam Sidang Ajudikasi Non-litigasi atas Sengketa Informasi Publik dengan **Nomor Sengketa : 004/VI/KI.Bali-PS/2015**, yang diajukan oleh :

Nama Pemohon : Gede Kamajaya -----

Alamat : Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula,
Buleleng -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, yang dalam hal ini mewakili diri sendiri

-----Terhadap-----

Nama Termohon : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha -----

Alamat : Jalan Udayana, Singaraja – Bali -----

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, yang dalam hal ini diwakili Kepala Bagian Kepegawaian Luh Wayan Yasmianti, SH., NIP. 196312061990112001 dengan Surat Kuasa Nomor ; 443/UN48/KP/2015 Tertanggal 7 Juli 2015 -----

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon, -----
Telah mendengar Keterangan Pemohon, -----
Telah mencermati fakta hukum mengenai Termohon,-----
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon. -----

----- 2. DUDUK PERKARA -----

A. Pendahuluan -----

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 21 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan dengan **Nomor Sengketa : 004/VI/KI.Bali-PS/2015** -----

Kronologi -----

- [2.2] Bahwa Dalam Permohonan Surat I (Pertama) Tanpa Tanggal dan tanpa Tanda-tangan Pemohon menyampaikan **Permohonan Transparansi Nilai TKB (Test Kemampuan Bidang)** terkait dengan ;
1) Transparansi dan akuntabilitas Test Kompetensi Bidang.-----
2) Komitmen Undiksha kepada Dosen Kontrak.-----
3) Penjelasan Formasi Kosong di Jurusan Pendidikan Sejarah, Hukum, IPS dan 1 formasi sosiologi serta formasi lainnya. -----
- [2.3] Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban tertulis terhadap Permohonan Pemohon seperti pada [2.2] -----
- [2.4] Bahwa Pemohon mengajukan surat ke-II (Kedua) tertanggal 20 April 2015 yang ditandatangani Pemohon : **Gede Kamajaya** dengan permohonan penjelasan hasil **Tes Kemampuan Bidang (TKB)** dan klarifikasi terhadap ;
1) Transparansi dan Akuntabilitas Test Kompetensi Bidang.-----
2) Dasar yang menentukan peserta tidak lulus TKB dan *passing grade* TKB.-----
3) Diberikan/ditunjukkan lembar kerja asli tes tulis saat TKB -----

- [2.5] Bahwa Termohon melalui surat bernomor : 317/UN48/KP/2015 tertanggal 28 April 2015, yang ditanda tangani oleh Rektor **Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.**, selaku Ketua Pelaksana menyatakan bahwa :
- 1) Mekanisme dan pemenuhan unsur-unsur TKB yang dilaksanakan oleh Panitia telah mengacu kepada surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, tertanggal 4 Desember 2014, yang khususnya mengatur mengenai Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS 2014, dimana setiap unit kerja di lingkungan Kemendikbud RI harus mengacu dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.-----
 - 2) Penetapan jenis tes, mekanisme pelaksanaan tes, pembuat tes, dosen penilai unjuk kerja, dan pemeriksaan hasil tes di tetapkan dan di putuskan melalui rapat panitia penerimaan CPNS, dengan mengundang semua panitia yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNDIKSHA, tanggal 1 September 2014.-----
 - 3) Kewenangan penentuan kelulusan akhir peserta CPNS di lingkungan UNDIKSHA untuk tahun 2014, sepenuhnya dilakukan dan menjadi tanggung jawab Panselnas CPNS Menpan-RB Republik Indonesia. Dimana UNDIKSHA hanya menyetorkan nilai TKB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.-----
- [2.6] Bahwa terhadap Klarifikasi Termohon melalui surat bernomor ; **317/UN48/KP/2015** tertanggal 28 April 2015, Pemohon menyampaikan Surat ke-III (Ketiga) tertanggal 7 Mei 2015 yang ditandatangani Pemohon untuk permohonan klarifikasi atas 2 (dua) hal yaitu ;
- 1) Permohonan untuk memberikan dasar hukum penentuan ambang batas kelulusan TKB, menyatakan ketidak-jelasan terhadap dasar hukum yang mengacu pada surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan mohon penjelasan kenapa nilai ambang batas ini tidak disampaikan secara terbuka sebelum tes TKB, serta menyatakan bahwa situs [http ;/118.98.223.107/ adm](http://118.98.223.107/adm) tidak bisa di akses.----
 - 2) Pemberian Lembar kerja asli tes tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya.-----
- [2.7] Bahwa Permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Termohon melalui surat ke-III (ketiga) tertanggal 7 Mei 2015, mendapat jawaban dari Termohon melalui surat Klarifikasi Ketiga dengan nomor : 357/UN48/KP/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Rektor yang menjelaskan dan menyatakan bahwa ;

- 1) Surat edaran dan alamat website pedoman pelaksanaan TKB dan mekanisme *upload* ambang batas masing-masing kriteria serta hasil akhir TKB tertulis dan praktek mengajar dirujuk surat dan alamat web yang sudah disampaikan pada klarifikasi terdahulu.-----
- 2) Permasalahan Pemohon bisa mengakses atau tidak, termohon menyatakan bahwa hal tersebut berada diluar jangkauan dan kewenangan termohon. Termohon menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, cq Panselnas CPNS 2014.-----
- 3) Mekanisme terkait dengan tahapan penerimaan CPNS di lingkungan UNDIKSHA, telah dilakukan termohon sesuai dengan isi surat edaran dan pengarahannya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebelum pelaksanaan TKB, termasuk mengupload nilai ambang batas masing-masing komponen TKB sebelum pelaksanaan TKB itu sendiri.-----
- 4) Dasar hukum penetapan ambang batas masing-masing komponen TKB adalah mengacu pada Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 4 Bulan Desember 2014.-----
- 5) Permohonan permintaan Pemohon terkait dengan pemberian lembar kerja asli tes tulis, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis, Tidak menjadi kewenangan Termohon sebagai satuan kerja (Satker) penyelenggaraan TKB. Termohon menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Panselnas CPNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.-----
- 6) Cara menghitung merujuk surat jawaban terdahulu.-----

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi -----

- [2.8] Bahwa menurut Pemohon, permintaan informasi berupa Lembar kerja asli tes tulis TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sesuai ketentuan Permen PAN-RB No. 17 Tahun 2014 dan merupakan hak dari pemohon informasi sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.-----

Petitum -----

- [2.9] Bahwa Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Bali menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. -----

B. Alat Bukti -----

Keterangan Pemohon -----

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa informasi yang dimohon kepada Termohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi berdasarkan permintaan sesuai dengan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.-----
- 2) Bahwa Pemohon mendapat klarifikasi secara tertulis dari pihak Termohon terkait informasi yang diminta, bahwa informasi tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon sebagai Satuan Kerja (Satker) penyelenggaraan TKB, tetapi sepenuhnya merupakan kewenangan Panselnas CPNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.-----

Surat-surat Pemohon -----

I. Surat-surat -----

- 1) Surat I (Pertama) Tanpa Nomor, Tanpa tanda tangan, Tanpa alamat yang dituju, di sampaikan kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang disebut dengan Rektor UNDIKSHA dengan perihal Permohonan transparansi TKB dan menyimak ada hal-hal yang tidak lazim mengenai proses pelaksanaan dan kelulusan TKB dan meminta agar Rektor UNDIKSHA bisa segera memberikan klarifikasi. Tanda tangan ada pada lampiran.-----
- 2) Surat II (Kedua) Tanpa Nomor, Ditanda tangani Pemohon tertanggal 20 April 2015, Tanpa alamat yang dituju, disampaikan kepada Ketua Panitia CPNS Universitas Pendidikan Ganesha dan Rektor UNDIKSHA sebagai penanggung-jawab pelaksanaan perekrutan CPNS di UNDIKSHA perihal Permohonan penjelasan hasil tes kemampuan Bidang. Pemohon memohon klarifikasi dan penjelasan yang berkaitan dengan perekrutan CPNS di Undiksha.-----
- 3) Surat III (Ketiga) Tanpa Nomor, di tujukan kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, tertanggal 7 Mei 2015, yang ditanda-tangani oleh Pemohon. Pemohon memohon untuk diklarifikasi hal-hal; Permohonan untuk memberikan dasar hukum penentuan ambang batas kelulusan TKB, menyatakan ketidak-jelasan terhadap dasar

hukum yang mengacu kepada surat Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, dan mohon penjelasan kenapa nilai ambang batas ini tidak disampaikan secara terbuka sebelum test TKB, serta menyatakan bahwa situs [http ; /118.98.223.107/](http://118.98.223.107/) adm tidak bisa di akses, dan Pemberian Lembar kerja asli tes tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya.-----

II. Peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran -----

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.-----
- 2) Pengumuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 106760/A4/2014 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. -----
- 3) Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 171917/A4/KP/2014 tertanggal 4 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS 2014. -----

III. Data Berkaitan -----

- 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok Pokok Kepegawaian.
- 2) Undang-Undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4) Surat Nomor : 757/UN48.2/Kepeg/2013 tentang Penugasan Tenaga Edukatif (Dosen Kontrak) dengan Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 271/UN48/Kepeg/2013.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan kelengkapan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

- 1) Primer -----
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon, -----
 - b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. -----
- 2) Subsider -----

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Keterangan Termohon

- 1) Bahwa Termohon telah menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Pemohon sesuai dengan kewenangan seperti yang di atur dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2014. -----
- 2) Bahwa Tidak mempunyai kewenangan untuk mengumumkan kelulusan CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kewenangan terkait dengan penentuan kelulusan sepenuhnya ada di Panselnas CPNS Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi -----

Surat-surat Termohon -----

- [2.12] Menimbang bahwa sepanjang mengenai keterangan termohon dalam proses hukum penyelesaian perkara *a quo*, pada pokoknya diketahui setelah melalui sidang klarifikasi dan sidang mediasi diperoleh keterangan berupa fakta sebagai berikut -----
- 1) Bahwa sesuai dengan Surat Nomor 317/UN48/KP2015 tanggal 28 April 2015 bahwa kewenangan kelulusan akhir peserta CPNS sepenuhnya dilakukan dan menjadi tanggung jawab Panselnas CPNS Menpan-RB Republik Indonesia, dimana UNDIKSHA hanya menyetorkan nilai TKB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.-----
 - 2) Bahwa sesuai dengan Surat Nomor 357/UN48/KP/2015 tanggal 15 Mei 2015 bahwa permintaan pemohon terkait dengan pemberian lembar kerja asli tes tulis, soal, nilai tes untuk unjuk kerja maupun tes tulis hal tersebut tidak menjadi kewenangan UNDIKSHA sebagai satuan kerja (Satker) penyelenggaraan TKB. Hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Panselnas CPNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI, cq Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. -----

C. Keterangan Saksi-Saksi -----

Para pihak, Pemohon dan Termohon tidak menghadirkan saksi dan atau ahli yang mendukung atau memperkuat argumentasi masing-masing. -----

----- 3. PERTIMBANGAN HUKUM -----

- [3.1] Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. **Juncto** Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi*

Publik yang menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik -----

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : -----

- 1) Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, -----
- 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, -----
- 3) Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bali untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*. -----

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon -----

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*. -----

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, setelah sebelumnya mengajukan permohonan informasi kepada Termohon, yang bermakna sebagai *upaya keberatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, *juncto* ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*. -----

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan : -----

- 1) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia **Gede Kamajaya** dengan NIK: 5108090703880002 berlaku sampai dengan 07-03-2019, -----
- 2) Bahwa Pemohon dalam hal ini Dosen Kontrak UNDIKSHA sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 271/UN48/Kepeg/2013 dan peserta seleksi penerimaan CPNS di lingkungan UNDIKSHA.-----

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dalam perkara *a quo*.-----

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon -----

- [3.7] Menimbang bahwa Termohon adalah penanggungjawab pada Satuan Kerja Universitas Pendidikan Ganesha dengan jabatan Rektor dan selaku Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggara Tes CPNS di Universitas Pendidikan Ganesha. -----
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon sebagai Penanggung jawab Satuan Kerja Pemerintah adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.-----
- [3.9] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, yang menyatakan bahwa *Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh penerima kuasa Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 443/UN48/KP/2015* Tertanggal 7 Juli 2015 -----
- [3.10] Menimbang bahwa Termohon sebagai penanggung jawab Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan /atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.-----
- [3.11] Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.-----
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dalam perkara *a quo*. -----

C. Kewenangan Komisi Informasi -----

- [3.13] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka (4) *juncto* Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.-----

- [3.14] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*-----
- [3.15] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi non-litigasi.*-----
- [3.16] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c, dan d Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya, memiliki wewenang :*-----
- 1) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa,*-----
 - 2) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik,*-----
 - 3) *Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik,*-----
 - 4) *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Adjudikasi non-litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*-----
- [3.17] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan bahwa *Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.*-----
- [3.18] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 menyatakan *Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.*-----

- [3.19] Menimbang bahwa sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon, serta permohonan *a quo* berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*, dan karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.-----

D. Pokok Permohonan -----

- [3.20] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan ini. -----
- [3.21] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa *setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut : -----*
- a. *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,-----*
 - b. *Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,-----*
 - c. *Tidak ditanggapi permintaan informasi,-----*
 - d. *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta,-----*
 - e. *Tidak dipenuhinya permintaan informasi,-----*
 - f. *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau,-----*
 - g. *Panyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.-----*
- [3.22] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :-----*
- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau,-----*

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.-----

[3.23] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* menyatakan bahwa penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi *non-litigasi* oleh Komisi Informasi, pada pokoknya hanya dapat ditempuh dengan didasarkan pada alasan : -----

a. Apabila upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau, -----

b. Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.-----

[3.24] Menimbang bahwa upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik sepanjang mengenai permohonan *a quo* yang dilakukan melalui mediasi pada pokoknya merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.-----

[3.25] Menimbang bahwa sepanjang mengenai permohonan *a quo* pada pokoknya meliputi tindakan hukum Pemohon sebagai berikut :-----

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan alasan tidak dipenuhinya permintaan informasi setelah sebelumnya Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,-----

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik* pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan alasan tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID,-----

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sepanjang mengenai permohonan *a quo* sebagaimana diketengahkan di atas, Pemohon telah melakukan upaya sah menurut hukum pada pokoknya terbukti pada hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik, sebagaimana salinan Surat Permohonan Informasi kepada Termohon secara tertulis.-----
 - 2) Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan klarifikasi sebagai upaya keberatan kepada Termohon .-----
 - 3) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, tanggal 21 Mei 2015 dan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. -----
- [3.27] Bahwa fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon pada pokok sengketa tersebut, dalam proses *mediasi tidak tercapai kesepakatan*. -----
- [3.28] Bahwa fakta hukum lainnya sepanjang mengenai penolakan Termohon dalam mediasi dan sidang adjudikasi
- [3.29] Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan seluruh dalil-dalil sepanjang mengenai Termohon sengketa *a quo*, Majelis menemukan fakta hukum terkait pokok permohonan yang menjadi pokok sengketa, sebagai berikut : -----
- 1) Termohon menyatakan bahwa Universitas Pendidikan Ganesha tidak mempunyai kewenangan terkait dengan ketentuan dan penentuan kelulusan CPNS
 - 2) Termohon menyatakan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Panselnas CPNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI, cq Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- [3.30] Menimbang pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi yang dikecualikan adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat. -----

E. Pendapat Majelis -----

- [3.31] Menimbang bahwa terhadap fakta hukum sepanjang mengenai perkara *a quo*, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap fakta hukum sebagai berikut :-----
- 1) Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2). -----
 - 2) Sesuai Pengumuman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 106760/A4/KP/2014 tentang Seleksi Penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.-----

- [3.32] Menimbang bahwa semua salinan dokumen yang dimohon oleh Pemohon ada yang berisi informasi yang dikecualikan. -----
- [3.33] Menimbang bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan atas permohonan Pemohon selaku Pemohon Informasi Publik, dimana haknya atas informasi dijamin dan dilindungi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*. -----
- [3.34] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* yang menyatakan *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.*---
- [3.35] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* menyatakan : -----
- (1) *Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.* -----
 - (2) *Setiap orang berhak :*-----
 - a. *Melihat dan mengetahui Informasi Publik,* -----
 - b. *Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik,*-----
 - c. *Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang, Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, dan/atau Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*-----
 - d. *Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*-----
 - (3) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut,*-----
- [3.36] Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan *permintaan* Informasi Publik dalam perkara *a quo* adalah untuk turut memantau dan menjamin transparansi termohon dalam menjalankan pemerintahan, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu pasal 7 tentang kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi yang diperlukan.-----
- [3.37] Menimbang bahwa keterangan Termohon yang diajukan terhadap dokumen pada pokoknya merupakan fakta hukum. -----

----- 4. KESIMPULAN MAJELIS -----

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan : -----

- [4.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. -----
- [4.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. -----
- [4.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Satuan Kerja di Universitas Pendidikan GANESHA yang wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik dalam perkara *a quo* yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----

----- 5. AMAR PUTUSAN -----

----- MEMUTUSKAN : -----

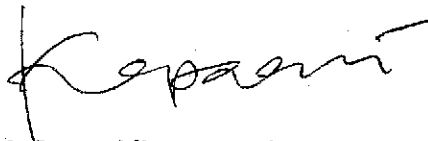
- [5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan lembar kerja asli tes tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya. -----
- [5.2] Menyatakan bahwa pemberian lembar kerja asli tes tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pemohon informasi publik berdasarkan permintaan yang disertai alasan. -----
- [5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon, menghitamkan informasi-informasi lain yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 -----
- [5.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi sebagaimana poin [5.3] dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan diterima Termohon. -----
- [5.5] Membebaskan biaya penggandaan informasi kepada Pemohon. -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015, dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2015, oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari : I Gusti Agung Gede Agung

Widiana Kepakistan, S.Sn selaku Ketua, Gede Santanu, SE.,MM, selaku Anggota, I Gede Agus Astapa, S.Sos. MM selaku Anggota, dan didampingi oleh Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH selaku petugas Kepaniteraan, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya.-----

Majelis Komisioner,

Ketua,



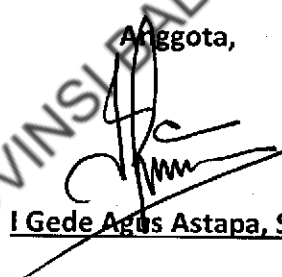
I G.A.G.A Widiana Kepakistan, S.Sn

Anggota,



Gede Santanu, SE.,MM

Anggota,



I Gede Agus Astapa, S.Sos. MM

Petugas Kepaniteraan,



Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI